

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang berperan penting dalam memberikan panduan kepada hakim dalam menangani perkara perceraian. Perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA No. 3 tahun 2023 mengacu pada asas mempersukar perceraian. Setelah diberlakukannya SEMA tersebut di Pengadilan Agama Sumber terdapat penurunan angka perceraian dari selum di berlakukannya SEMA No. 3 tahun 2023 yaitu pada tahun 2023 hingga setelah diberlakukannya SEMA No. 3 tahun 2023 terdapat penurunan sekitar 1.495 kasus perceraian.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, berperan penting dalam memberikan panduan kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, dengan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Batas waktu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar gagal dan pasangan tidak dapat rujuk kembali, kecuali ditemukannya bukti KDRT dalam rumah tangga tersebut disini hakim menafsirkan KDRT dalam dua tafsiran ada KDRT secara lahir dan secara batin, jika telah terbukti hakim bisa mengabulkan perkara perceraian tersebut. Dan juga SEMA ini membantu hakim dalam menjaga keseragaman putusan di pengadilan, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada kesesuaian alasan dan bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, SEMA dan Undang-Undang saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

B. Saran

1. Seharusnya dengan adanya perubahan norma alasan perceraian dalam rumusan hukum kamar Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 yang merubah angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA No 1 Tahun 2022 diharapkan Pengadilan Agama Sumber dapat menekan angka perceraian dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan prinsip mempersukar perceraian dan dapat pula menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam mempengaruhi keputusan hakim dan dampaknya terhadap penurunan angka perceraian, serta menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsistensi putusan perceraian.



UINSSC